

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang sangat menghargai kepatuhan terhadap hukum dan menerapkan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen adalah esensial. Prinsip ini menegaskan betapa pentingnya memiliki lembaga kehakiman yang bebas dari pengaruh kepentingan pihak mana pun, dalam bentuk apapun. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), dinyatakan sebagaimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan independen dalam menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum beserta keadilannya.<sup>1</sup>

Pada masa peralihan dari rezim Orde Baru (Orba) ke era reformasi merupakan pengalaman baru bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memiliki dampak besar terhadap masa depan negara. Salah satu hasil penting dari transisi tersebut adalah pendirian sebuah lembaga kehakiman baru di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah mengalami prosesi pembahasan yang teliti, mendalam, dan demokratis, gagasan di bentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi akhirnya diwujudkan dengan

---

<sup>1</sup> Sri Soematri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, 1978, dan Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, tahun 2006.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disahkan dalam perubahan ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR tanggal 9 November 2001.<sup>2</sup>

Di Indonesia, wewenang pengadilan mencapai puncaknya pada Mahkamah Agung, yang mengawasi semua peradilan di tingkat di bawahnya, Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bersama dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Namun, pada tahun 2003, terjadi kemajuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pembentukan lembaga kehakiman yang baru serta independen, yakni Mahkamah Konstitusi, relevan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Mahkamah Konstitusi mengemban tugas khusus dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelanggaran konstitusi.

Lawrence M. Friedman, seorang akademisi yang mengkaji dibidang hukum dan sejarah hukum, mengemukakan bahwa keberhasilan serta efektivitas sistem penegakan hukum sangat bergantung pada tiga hal dalam tatanan hukum, yaitu budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum (*legal structure*), dan substansi hukum (*legal substance*). Pentingnya membangun dan menegakkan sistem hukum secara tepat, yang dimulai dengan pembentukan undang-undang, serta konstitusi sebagai landasan hukum

---

<sup>2</sup> Dodi Haryono, "Perdebatan Hukum di Terapkan *Ultra Petita* Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Dasar". *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 4, No. 1 2011, hlm. 11.

tertinggi, sangat diakui. Sebagai bentuk pasti bahwa konstitusi berfungsi Sebagai hukum yang paling tinggi di negara ini, lembaga yudikatif dibentuk untuk melaksanakan peran sebagai "pengawal" dan juga sebagai "penafsir utama konstitusi", yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Konsep mula pembentukan Mahkamah Konstitusi secara konseptual bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan sebagai langkah dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Mahkamah Konstitusi punya wewenang untuk mengadili perkara pada tingkat awal dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final dalam memeriksa kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kewenangan-kewenangan lain yang relevan.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi, sebagai hukum tertinggi yang harus ditegakkan dengan sepenuhnya, memegang peran kunci dalam menjaga keberlakuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama, termasuk menguji konstitusionalitas undang-undang, pemutusan perselisihan dalam kewenangan konstitusional antar lembaga negara, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Selain hal tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai satu kewajiban, yaitu; memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

---

<sup>3</sup>[http://www.acadmia.edu/34996829/TEORI\\_SISTEM\\_HUKUM\\_LAWRENCE\\_M\\_FRIE\\_DMN/2018/05/01](http://www.acadmia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIE_DMN/2018/05/01).

<sup>4</sup> Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradinya Paramita, Jakarta, hlm. 263.

tentang tuduhan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

Peradilan yang ideal seharusnya diterapkan secara khusus kepada hakim di lembaga-lembaga yudikatif. Namun, saat ini, negara menghadapi tantangan serius, yang tercermin dalam Beberapa peristiwa yang melibatkan hakim dalam badan yudikatif yang menjadi perbincangan luas. Para hakim tersebut tidak kurang dalam pengetahuan tentang aturan atau regulasi, bahkan mungkin menjadi ahli di bidang tersebut. Namun, terkadang mereka memilih untuk melanggar aturan yang mengikat mereka. Peradilan tidak dapat berjalan dengan benar tanpa mengikuti jalan kebenaran.

Kejadian-kejadian terbaru telah menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidaklah seimbang, sehingga tidak mampu menjadi alat untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Hal ini telah menyebabkan munculnya berbagai pernyataan yang tidak semestinya, seperti pernyataan bahwa hukum tajam bagi yang di bawahnya namun tumpul bagi yang di atasnya, yang menjadi pandangan umum saat ini di masyarakat. Namun, tidak seharusnya ada diskriminasi dalam hukum, karena keberadaan ketumpulan akan mengancam keberadaan kepastian hukum serta keadilan bagi negara dan masyarakat.

Berbagai kasus yang marak dan menjadi viral ini menyeret para hakim dalam lembaga yudikatif Negara. Berdasarkan berita yang

---

<sup>5</sup> Ardhanii Nazil, 2021, *Pengawasan Terhadap MK Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman*, Salatiga, hlm. 3.

dilaporkan oleh berbagai media sosial, sejak tahun 2012 telah tercatat 20 hakim yang terlibat dalam kasus korupsi. Pada masa bulan Januari 2020, sebuah berita yang diambil dari *website* Kompas pada tanggal 8 Januari 2020, melaporkan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun terhadap seorang hakim Mahkamah Agung dengan tuduhan suap, serta terungkapnya kasus suap yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi seperti Sudrajad Dimiyati dan Akil Mochtar. Selain itu, publik juga dihebohkan oleh kasus pelanggaran etik yang serius yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Kode etik yang diterapkan di Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai dasar penting dalam menerapkan prinsip-prinsip konstitusionalitas, yang berperan sebagai pijakan moral serta pedoman dalam berperilaku bagi seluruh hakim di lembaga tersebut. Namun, dalam kasus yang menyoroti kesulitan Anwar Usman untuk mundur dari perkara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan kurangnya kepemimpinannya yang adil sebagai hakim konstitusi, ini menimbulkan keragu-raguan di lingkup masyarakat mengenai kenetralan seorang Hakim Konstitusi. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan keintegritasan Mahkamah Konstitusi terkikis.

Amanah menjadi seorang Hakim Konstitusi pada hakikatnya sangatlah tinggi, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat dapat dimaklumi karena Mahkamah Konstitusi memiliki tugas yang sangat mulia dan krusial bagi suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia,

yaitu sebagai pengawal dan penerjemah akhir konstitusi, interpretasi hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Persyaratan tinggi untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dijabarkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, yang menegaskan bahwa hakim Konstitusi harus memenuhi standar integritas juga kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, memiliki pemahaman yang mendalam tentang konstitusi dan tata negara, serta tidak boleh menjabat dalam jabatan publik lainnya.

Namun, hakim juga perlu pengawasan eksternal yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap perlakuan hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri, seperti yang diungkapkan dalam PMK No. 005/PUU-IV/2006 mengenai *judicial review* terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki hak dalam kewenangan sebagai pengawas hakim-hakim Mahkamah Konstitusi..<sup>6</sup>

Intervensi dari luar dalam proses pengambilan keputusan merupakan ancaman serius terhadap kemerdekaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang seharusnya bebas serta tidak bisa di

---

<sup>6</sup> Ellydar Chkaidir dan Suparto, Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga Martabat dan Kehormatannya, “*Jurnal UIR Law Review*”, Volume 01, Nomor 02 (2017), hal. 112.

intimidasi pihak manapun. Dampak dari pelanggaran kode etik ini bukan hanya terbatas pada bidang internal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mencapai ruang publik. Hal ini terlihat dari mencuatnya narasi negatif dari media dan kritikan tajam dari masyarakat yang menunjukkan sikap *skeptis* dan keraguan terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi saat ini. Konsekuensinya, integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum merasakan guncangan yang serius, dan kepercayaan masyarakat semakin terkikis.

Hakim Konstitusi mengemban amanah yang berat oleh karenanya mereka menjadi harapan utama bagi subyek hukum yang mencari keadilan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penentu keadilan, kepekaan hakim sangat penting dalam menilai setiap kasus yang dihadapinya. Dalam peran khususnya, hakim konstitusi haruslah sangat jeli, teliti, dan cermat, terutama dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pemilu dan sengketa pembubaran partai politik. Kasus-kasus ini membawa dampak yang sangat luas bagi masyarakat dan memiliki potensi konflik yang serius. Oleh karenanya hakim konstitusi yang melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenai sanksi, termasuk diberhentikan dengan hormat atau tidak, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003.<sup>7</sup>

Dari sudut pandang ilmu fiqih siyasah, pentingnya pengawasan dalam kelembagaan sangat ditekankan. Ini didasarkan pada prinsip pengawasan (*al-muraqabah*) yang ditemukan dalam ajaran al-Quran, yang

---

<sup>7</sup> Suhrawadi K. Lubis, 2014, Etika Profesi Hukum, Jakarta

secara tidak langsung mendorong pembentukan lembaga pengawas. Implementasi fungsi dari pengawasan yang diinstruksikan dalam al-Quran dan as-sunnah melibatkan mekanisme pengawasan dari dalam dan luar diri sendiri. Jika diterapkan dalam konteks negara, khususnya dalam pengawasan hakim, hal ini memerlukan pemahaman tentang peran pengawasan hakim dalam struktur negara atau lembaga-lembaga negara. Menurut fiqh siyasah, sistem pengawasan hakim termasuk dalam hak untuk mengawasi atau mengatur masyarakat (*Haq al-Muraqabah*) yang dilakukan oleh lembaga *al-Sulthah al-Muraqabah wa a-Taqwim* (otoritas pengawasan masyarakat).

Dengan mempertimbangkan sejumlah isu yang terkait dengan kasus pelanggaran etika yang melibatkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, peneliti memilih untuk menfokuskan pembahasan pada aspek pelanggaran kode etik profesi dan kasus yang terjadi pada Hakim Konstitusi. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kasus-kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi kelak di masa yang akan datang. Berdasarkan konteks tersebut, judul penelitian ini adalah **“Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penegakan kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah kualifikasi sanksi dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap hakim pelanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang bisa dicantumkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penegakan kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk Mengetahui Kualifikasi sanksi dan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap hakim pelanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis meliputi :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi kontribusi penting dalam perkembangan ilmu hukum, menyediakan referensi yang berharga bagi para akademisi, dan memperluas perspektif yang

konsisten tentang independensi dan efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam penegakan kode etik hakim.

- b. Hasil dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian serupa di masa depan, serta menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian lain yang terkait dengan masalah penegakan kode etik hakim.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi yang berarti dalam proses rekonstruksi hukum nasional, terutama dalam pengembangan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, khususnya terkait dengan penegakan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi relevan terutama setelah adanya kasus pelanggaran dalam kode etik berat dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dianggap mengandung pelanggaran inkonstitusional.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberkan pemahaman yang objektif mengenai kelebihan dan kekurangan dalam hukum nasional terkait dengan pelanggaran kode etik hakim. Dengan demikian, kita dapat melihat kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan pengaturan baru dalam hal tersebut, sehingga menjadi sumber ide baru dalam pembaharuan hukum.

- c. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan maupun ide aru bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi mengenai masalah pelanggaran kode etik hakim. Dalam upaya membenahan etika hakim di lembaga yudikatif, diharapkan para pembaca dapat turut aktif serta terlibat, sehingga dapat meningkatkan kualitas kekuasaan kehakiman menjadi lebih bagus lagi.

## **E. Penegasan Istilah**

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pembahasan, penulis menyertakan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan pada penelitian merupakan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Hal ini akan membantu pembaca untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang pembahasan yang akan dihasilkan dalam skripsi.

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Kode Etik**

Penjelasan mengenai arti kata "kode" dan "etik" memberikan pemahaman yang baik tentang konsep kode etik. Dari segi bahasa, "kode" merujuk pada aturan-aturan atau peraturan tertulis yang mengatur perilaku seseorang dalam berbagai situasi atau kehidupan. Sementara itu, "etik" merujuk pada gagasan atau kepercayaan umum yang memengaruhi perilaku dan sikap masyarakat, dan sering kali mencakup aturan moral atau prinsip hidup untuk membedakan antara

kebenaran dan ketidak sesuaian. Dengan demikian, "kode etik" mengacu pada seperangkat regulasi atau prinsip yang mengatur perilaku serta tindakan seseorang dalam suatu konteks tertentu, dengan tujuan menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme.

Pengertian Suwarno tentang kode etik menggaris bawahi bahwa itu adalah seperangkat nilai, aturan, dan norma yang secara resmi tertulis dan secara tegas mengatakan apa yang dianggapnya baik atau benar, serta apa yang dianggap buruk atau salah dalam praktik profesional. Kode etik memberikan pedoman tentang perilaku yang sesuai dengan standar profesional dan moral, menetapkan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, kode etik berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa praktik profesional dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi.

Kode etik bisa dijelaskan sebagai seperangkat aturan moralitas yang terkait dengan jabatan, profesi, atau pekerjaan tertentu. Aturan-aturan ini mengarahkan, mendukung, dan mengikat anggotanya terhadap nilai-nilai yang benar dan salah, baik dan buruk, dalam konteks organisasi bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Kontemporer Etika Materiel dan Formil di Sektor Publik*, Jakarta Timur, Version 3, Januari 2016, hlm. 103-104

Secara formal, kode etik, atau yang dikenal sebagai *codes of ethics*, merupakan himpunan aturan yang mencerminkan usaha sebuah organisasi untuk menetapkan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok tersebut. Aturan-aturan ini disampaikan kepada anggotanya sebagai panduan mengenai dasar prinsip perihal apa yang benar dan yang salah, serta yang baik dan buruk, yang akan membimbing dalam pengambilan keputusan di lingkup internal organisasi. Kode etik berisi rangkaian prinsip umum yang mencakup nilai-nilai sosial atau moral yang tidak hanya mengancam perilaku tertentu, tetapi lebih bertujuan untuk memberikan arahan.

#### **b. Pengawasan Hakim**

Pengawasan hakim merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan pekerjaan di sebuah lembaga atau organisasi, yang penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan rencananya. Menurut Stoner dan Wankel, pengawasan ini diperlukan agar organisasi tetap berada pada jalurnya. Jika organisasi tersebut menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, manajer akan memastikan agar kembali ke jalur yang seharusnya. Dalam konteks penegakan hukum, hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan undang-undang, dan oleh sebab itu, pengawasan terhadap mereka sangatlah penting.

Penyalahgunaan kewenangan dalam ranah lembaga peradilan seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan internal terhadap perilaku hakim di dalam lembaga tersebut. Sebagai bagian dari tugasnya, hakim diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kehormatan, integritas, dan perilaku yang baik. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus diterapkan secara sungguh-sungguh, baik saat menjalankan tugas yudisial maupun di luar tugas tersebut. Kepatuhan terhadap kewajiban ini sangat penting dalam memastikan keadilan dan penerapan hukum yang tepat.

### **c. Hakim Konstitusi**

Menurut UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang sudah mengalami perubahan sesuai UU No. 8 Tahun 2011, konsep Hakim Konstitusi didalamnya hanya dijelaskan satu pasal saja, yakni Pasal 5. Pasal tersebut menetapkan bahwa Hakim Konstitusi dianggap sebagai pejabat negara.

Hakim Konstitusi adalah posisi yang memegang wewenang di Mahkamah Konstitusi, yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang berada dalam kekuasaan yudikatif. Salah satu tugas utamanya adalah mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, di antaranya:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

2. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara itu, Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, serta ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR terkait pelanggaran dalam hukum, perbuatan tercela, atau ketidakmemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

## **2. Penegasan Operasional**

Kode etik serta pedoman perilaku hakim merupakan landasan moral utama bagi hakim, baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya maupun dalam interaksi sosial di luar lingkungan kerjanya. Kehormatan yang dimiliki seorang hakim, terutama bagi hakim konstitusi, tercermin ketika membuat keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan konstitusi. Seluruh proses pengambilan keputusan harus memperhatikan aturan yang memenuhi prinsip keadilan dan kearifan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan penegasan konseptual tersebut, maka secara operasional judul yang relevan penulis gunakan yaitu “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Memutus Putusan Mahkamah

Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden”, sehingga fokus penelitian ini terletak pada analisis putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kode etik dalam ranah Hakim Konstitusi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang mana diadopsi dalam penelitian ini berupa metode Normatif. Pendekatan Normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan meneliti berbagai sumber hukum yang kredibel, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan. Melalui metode ini, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengaplikasikan norma-norma hukum yang ada guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode tipe *judicial case study*. Pendekatan ini melibatkan studi kasus hukum yang timbul dari konflik yang diselesaikan melalui proses pengadilan, atau yurisprudensi. Fokus penelitian dalam pendekatan *judicial case study* adalah menerapkan hukum normatif dalam menganalisis peristiwa hukum tertentu yang menghasilkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat.



Proses penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan yang menghasilkan keputusan yudisial.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum normative atau kepastakaan mencakup beberapa aspek, termasuk:

1. Penelitian terhadap sistematisasi hukum, yang melibatkan analisis struktur dan susunan hukum serta hubungan antarbagian dalam sistem hukum.
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yang bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembentukan hukum.
3. Penelitian terhadap tingkat kesesuaian secara vertikal dan horizontal, yang mengacu pada konsistensi dan kesesuaian antara hukum dengan tingkat hierarki yang lebih unggul serta antara peraturan hukum yang satu dengan lainnya.
4. Penelitian sejarah hukum, yang melibatkan analisis perkembangan dan evolusi hukum dari waktu ke waktu.
5. Penelitian perbandingan hukum, yang membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau wilayah untuk menarik kesimpulan tentang persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, Cet. Pertama), h. 15.

<sup>10</sup> Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafinndo Persada, Jakarta, 2001, h. 14.

Sesuai dengan isu hukum yang ada maka penulis membuat judul tentang permasalahan hukum yang diangkat. Judul penelitian ini difokuskan pada isu hukum yang berkaitan dengan aturan etik hakim, yang menjadi pusat perhatian dalam analisis hukum yang didukung oleh teori-teori hukum. Penelitian ini menempatkan ilmu hukum sebagai subjek utama, hukum memiliki karakteristik unik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif (nilai) dan terapan, yang tidak dapat disatukan dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Pendekatan akademis dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berharga dalam pengembangan ilmu hukum, baik melalui pengembangan teori baru, konsep baru, atau argumen baru terhadap topik-topik yang telah dikenal dalam ranah ilmu hukum.

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) tingkatan, yakni teori hukum, dogma hukum, dan filsafat hukum. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini berasal dari isu-isu dalam teori hukum. Isu hukum memiliki peran yang sentral dan penting dalam penelitian hukum, sama seperti peran masalah dalam penelitian lainnya, karena isu hukum tersebut menjadi fokus utama yang harus diselesaikan dalam penelitian hukum, seperti permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian hukum.<sup>11</sup>

## **2. Sumber Data**

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud, Marzuki. Penelitian Hukum. Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 95

Sumber-sumber penelitian hukum bisa dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa sumber hukum yang mempunyai otoritas atau kewenangan yang sifatnya autoritatif. Hal ini mencakup catatan-catatan resmi, perundang-undangan, serta risalah tentang proses pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Di sisi lain, bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari materi-materi yang tidak bersifat resmi, seperti jurnal, kamus hukum, serta pendapat-pendapat yang ditemukan dalam putusan pengadilan.<sup>12</sup>

1) Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Republik Indonesia
- Putusan Mahkamah Konstitusi,
- Hukum adat dan Yurisprudensi, dsb.

2) Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal-jurnal hukum nasional, skripsi-skripsi sebelumnya, media massa, buku teks, artikel, dan sumber lain yang tidak bersifat dokumen resmi. Meskipun tidak memiliki kekuatan otoritatif, bahan-bahan ini mendukung penelitian dengan memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terkait bahan hukum primer.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>12</sup> Ibid.

Teknik pengumpulan bahan hukum sangat tergantung pada isu hukum yang diteliti dan pendekatan hukum yang digunakan. Peneliti perlu melakukan pencarian untuk menemukan bahan hukum yang sesuai dengan polemik yang dihadapi, baik itu bahan primer maupun sekunder. Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum melalui asas-asas hukum dan merujuk terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Data sekunder, yang biasanya didapatkan dari bahan pustaka, digunakan sebagai sumber informasi tambahan dalam analisis.

Data yang telah terhimpun akan disusun melalui pendekatan analisis kualitatif. Proses ini melibatkan pengamatan terhadap data yang telah terkumpul serta mengaitkan setiap data tersebut dengan prinsip-prinsip hukum dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini menggunakan pemikiran induktif, yang memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan atau membuat generalisasi berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang diamati<sup>13</sup>. Dalam pendekatan induktif, analisis dimulai dari hal-hal yang spesifik atau konkrit, seperti data spesifik atau contoh-contoh kasus, kemudian digeneralisasi atau ditarik kesimpulan yang lebih umum dari data tersebut. Proses ini melibatkan konstruksi hukum, interpretasi, dan

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2002), hlm. 103.

analisis menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik memiliki sifat umum dan relevan terhadap tujuan penelitian serta permasalahan yang diteliti.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Proses pengolahan bahan hukum primer dan sekunder yang telah terhimpun melibatkan kategorisasi untuk mengklasifikasikan bahan-bahan tersebut secara selektif. Analisis dikerjakan melewati tahapan penalaran hukum yang logis dan sistematis, yang dikenal sebagai legal reasoning. Seluruh bahan hukum dikategorikan berdasar kriteria yang ketat dan cermat sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk kemudian dianalisa lebih lanjut.

Dalam ilmu hukum, penalaran didasarkan pada logika atau aturan berpikir. Namun, penggunaan logika terhadap konteks hukum memiliki karakter yang khas yang terkait dengan sifat hukum, jenis hukum, dan sumber hukum. Setelah meneliti peraturan perundang-undangan, melakukan studi kepustakaan, dan menganalisis putusan-putusan pengadilan, dibuatlah opini hukum. Serta, terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah kode etik hakim konstitusi, dilakukan analisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini terstruktur dalam lima bab yang membahas topik yang relevan. Setiap bab menjabarkan diri menjadi beberapa sub bab

untuk menguraikan permasalahan yang dibahas dengan lebih terperinci. Berikut adalah tata letak dan urutan setiap bab, serta pengelompokan materi yang akan dibahas:

**BAB I :** Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang isinya diantaranya memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II :** Bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Etika Serta Kode Etik Profesi Sebagai Hakim yang isinya antara lain memuat tentang Teori Kode Etik, Teori Pengawasan, Urgensi Kode Etik Profesi Hakim, Tinjauan Penelitian Terdahulu.

**BAB III :** Bab ini merupakan bab Uraian isi mengenai Lembaga Kode Etik Mahkamah Konstitusi yang isinya antara lain memuat tentang, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

**BAB IV :** Bab ini merupakan bab analisis yang akan membahas mengenai temuan penelitian yang mengemukakan tentang Mekanisme Penegakan Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi yang isinya antara lain memuat tentang, Regulasi Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi, Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Di Mahkamah Konstitusi, Eksistensi Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pengembalian Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Mahkamah

Konstitusi, dan Kewenangan Dewan Pengawas Mahkamah  
Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah.

**BAB V** : Bagian ini adalah Bab Penutup yang mengandung Kesimpulan  
dari hasil penelitian serta disertai dengan saran atau rekomendasi.